



P U T U S A N
Nomor 144/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Samsul alias P. Sai bin (alm) Niman;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/1 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 11 RW. 5 Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
2. Penyidik perpanjangan pertama Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
3. Penyidik perpanjangan kedua Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan tidak akan menggunakan haknya tersebut dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 144/Pid.B/2018/ PN Bdw tanggal 12 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL als P SAI bin (alm) NIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL als P SAI bin (alm) NIMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SAMSUL als P SAI bin (alm) NIMAN bersama-sama Salehuddin als P Saleh bin Saha (selesai menjalani hukuman) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di sebuah gudang padi Ds Pengarang Kec Jambesaridarushollah Kab Bondowoso atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang yang sama sekali bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada malam hari yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak dimana telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu yang dilakukan dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bersama-sama Salehuddin als P Saleh bin Saha (selesai menjalani hukuman) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 Wib sepakat untuk mengambil barang milik orang lain dengan mendekati sasaran yaitu di sebuah gudang padi Ds Pengarang Kec Jambesaridarushollah Kab Bondowoso milik Irwan Susanto (korban). Bahwa kemudian terdakwa dan Salehuddin als P Saleh bin Saha janjian ketemu di ladang kebun tebu masuk wilayah Desa Kesemek Kec Tenggarang Kab Bondowoso untuk kemudian berjalan kaki menuju gudang padi tersebut. Bahwa terdakwa dan Salehuddin als P Saleh bin Saha masuk ke dalam area gudang selep melalui pagar bambu yang saat itu dalam keadaan roboh yang hanya ditutupi dengan seng dan kemudian merusak pintu kantor gudang sebelah utara dengan linggis ukuran 15 cm yang sebelumnya dibawa dari rumah oleh Salehuddin als P Saleh bin Saha secara bergantian yang selanjutnya masuk melalui pintu yang sudah dirusak tersebut. Setelah sampai di dalam kantor selanjutnya terdakwa dan Salehuddin als P Saleh bin Saha langsung mengambil 1 buah TV, 1 buah lemari es, 1 buah HP merk Nokia warna hitam, 9 buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau melon dengan cara terlebih dahulu mengeluarkan barang- barang tersebut secara bergantian dari kantor menuju keluar dari gudang menuju tembok gudang sebelah timur yang berdekatan dengan sungai. Bahwa setelah dirasa aman kemudian terdakwa dan Salehuddin als P Saleh bin Saha secara bergantian membawa barang- barang hasil curian tersebut menuju lahan tebu masuk wilayah Desa Kesemek Kec Tenggarang Kab Bondowoso. Kemudian terdakwa menunggu di dalam lahan tebu sedangkan Salehuddin als P Saleh bin Saha mengambil sepeda motor miliknya yang terletak tidak jauh dari lokasi lahan tebu tersebut. Kemudian barang- barang curian tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 3 kali menuju rumah Salehuddin als P Saleh bin Saha. Bahwa terdakwa dan Salehuddin als P Saleh bin Saha mengambil barang- barang milik korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 ke-5 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa SAMSUL als P SAI bin (alm) NIMAN pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di pinggir jalan desa masuk wilayah Desa Kesemek Kec Tenggarang Kab Bondowoso atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bersama-sama Salehuddin als P Saleh bin Saha (selesai menjalani hukuman) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 Wib sepakat untuk mengambil barang milik orang lain dengan mendekati sasaran yaitu di sebuah gudang padi Ds Pengarang Kec Jambesaridarusollah Kab Bondowoso milik Irwan Susanto (korban). Bahwa kemudian terdakwa dan Salehuddin als P Saleh bin Saha janjian ketemu di ladang kebun tebu masuk wilayah Desa Kesemek Kec Tenggarang Kab Bondowoso untuk kemudian berjalan kaki menuju gudang padi tersebut. Bahwa terdakwa dan Salehuddin als P Saleh bin Saha masuk ke dalam area gudang selep melalui pagar bambu yang saat itu dalam keadaan roboh yang hanya ditutupi dengan seng dan kemudian merusak pintu kantor gudang sebelah utara dengan linggis ukuran 15 cm yang sebelumnya dibawa dari rumah oleh Salehuddin als P Saleh bin Saha secara bergantian yang selanjutnya masuk melalui pintu yang sudah dirusak tersebut. Setelah sampai di dalam kantor selanjutnya terdakwa dan Salehuddin als P Saleh bin Saha langsung mengambil 1 buah TV, 1 buah lemari es, 1 buah HP merk Nokia warna hitam, 9 buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau melon dengan cara terlebih dahulu mengeluarkan barang-barang tersebut secara bergantian dari kantor menuju keluar dari gudang menuju tembok gudang sebelah timur yang berdekatan dengan sungai. Bahwa setelah dirasa aman kemudian terdakwa dan Salehuddin als P Saleh bin Saha secara bergantian membawa barang-barang hasil curian tersebut menuju lahan tebu masuk wilayah Desa Kesemek Kec Tenggarang Kab Bondowoso. Kemudian terdakwa menunggu di dalam lahan tebu sedangkan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salehuddin als P Saleh bin Saha mengambil sepeda motor miliknya yang terletak tidak jauh dari lokasi lahan tebu tersebut. Kemudian barang-barang curian tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 3 kali menuju rumah. Kemudian Salehuddin als P Saleh bin Saha menyatakan membeli seluruh barang-barang curian tersebut kepada terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 4 Juni 2016 di pinggir jalan desa masuk wilayah Desa Kesemek Kec Tenggarang Kab Bondowoso. Bahwa keuntungan terdakwa adalah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa dan Salehuddin als P Saleh bin Saha mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Irwani Susanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 sekitar pukul 09.00 WIB di sebuah gudang padi milik Saksi di Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari Darushollah, Kabupaten Bondowoso telah kehilangan 1 (satu) unit TV merk LG 21' warna silver, 1 (satu) unit lemari es merk Panasonic warna hijau, 1 (satu) buah HP merk Nokia type lupa warna hitam, 9 (sembilan) buah tabung gas @ 3 kg warna hijau, 1 (satu) mesin penyedot air merk Shimizu warna biru, 1 (satu) set timbangan besi ukuran kecil dan 1 (satu) unit receiver parabola merk Metrik, sedangkan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi kehilangan 1 (satu) pasang sepatu merk lupa warna coklat model boot kulit, 1 (satu) buah HP merk Samsung type ce 0168 warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) buah kaca mata merk Oakley warna hitam;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis waktu para pelaku mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut waktu melihat ke gudang padi, ternyata di pintu kantornya ada yang rusak bekas congkelan pada pintu kantor gudang dan setelah Saksi melihat ke dalam ternyata barang-barang yang ada di dalam gudang tersebut telah hilang;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Tamanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai ijin oleh siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, namun setelah diberitahu Penyidik, ternyata pelakunya ada 2 (dua) orang yaitu Salehudin dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang disebutkan di persidangan karena telah diajukan pada perkara atas nama Salehudin dan barang bukti telah dikembalikan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Winarti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 sekitar pukul 09.00 WIB di sebuah gudang padi milik Saksi di Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari Darushollah, Kabupaten Bondowoso telah kehilangan 1 (satu) unit TV merk LG 21' warna silver, 1 (satu) unit lemari es merk Panasonic warna hijau, 1 (satu) buah HP merk Nokia type lupa warna hitam, 9 (sembilan) buah tabung gas @ 3 kg warna hijau, 1 (satu) mesin penyedot air merk Shimizu warna biru, 1 (satu) set timbangan besi ukuran kecil dan 1 (satu) unit receiver parabola merk Metrik, sedangkan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi kehilangan 1 (satu) pasang sepatu merk lupa warna coklat model boot kulit, 1 (satu) buah HP merk Samsung type ce 0168 warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) buah kaca mata merk Oakley warna hitam;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis waktu para pelaku mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut waktu melihat ke gudang padi, ternyata di pintu kantornya ada yang rusak bekas congkelan pada pintu kantor gudang dan setelah Saksi melihat ke dalam ternyata barang-barang yang ada di dalam gudang tersebut telah hilang;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Tamanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai ijin oleh siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, namun setelah diberitahu Penyidik, ternyata pelakunya ada 2 (dua) orang yaitu Salehudin dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang disebutkan di persidangan karena telah diajukan pada perkara atas nama Salehudin dan barang bukti telah dikembalikan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Bhara Ahsanal Mawla**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WIB di rumahnya di Desa Sukowono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso bersama anggota Polres Bondowoso lainnya, yaitu Herman Budianto, Aditya Asravi Dwianto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam perkara pencurian dengan pemberatan pada tahun 2016 bersama Salehudin alias P. Saleh bin Saha yang telah mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan Terdakwa sempat melarikan diri;
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2018 tersebut Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sudah pulang dari bekerja di Bali, sehingga langsung dilakukan penangkapan dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan maupun berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Prajekan, Polres Bondowoso pada tanggal 31 Mei 2018;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Salehuddin alias P. Saleh bin Saha (selesai menjalani hukuman) pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 WIB telah mengambil barang milik orang lain di sebuah gudang padi Desa Pengarang Kecamatan Jambesari Darushollah Kabupaten Bondowoso milik Saksi Irwan Susanto dan Saksi Winarti;
- Bahwa Terdakwa dan Salehuddin alias P. Saleh bin Saha bertemu di ladang kebun tebu masuk wilayah Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso untuk kemudian berjalan kaki menuju gudang padi tersebut kemudian masuk ke dalam area gudang melalui pagar bambu yang saat itu dalam keadaan roboh yang hanya ditutupi dengan seng dan kemudian merusak pintu kantor gudang sebelah utara dengan linggis ukuran 15 (lima belas) centimeter yang dibawa dari rumah oleh Salehuddin alias P. Saleh bin Saha secara bergantian yang selanjutnya masuk melalui pintu yang sudah dirusak tersebut;
- Bahwa setelah sampai di dalam kantor selanjutnya Terdakwa dan Salehuddin alias P. Saleh bin Saha langsung mengambil 1 (satu) buah TV, 1 (satu) buah lemari es, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 9 (sembilan) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau melon dengan cara terlebih dahulu mengeluarkan barang-barang tersebut secara bergantian dari kantor menuju tembok gudang sebelah timur yang berdekatan dengan sungai kemudian secara bergantian membawa barang-barang tersebut menuju lahan tebu masuk wilayah Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso untuk selanjutnya dibawa menggunakan sepeda motor milik Salehuddin alias P. Saleh bin Saha sebanyak 3 (tiga) kali menuju rumah Salehuddin alias P. Saleh bin Saha;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Salehuddin alias P. Saleh bin Saha mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena desakan ekonomi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Bdw



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini karena barang bukti yang sama mengacu pada perkara atas nama Salehudin alias P. Saleh bin Saha dan telah ditentukan statusnya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan persesuaiannya dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dalam Dakwaan Kesatu atau melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua;
- Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti berupa keterangan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Saksi Irwan Susanto, Saksi Winarti dan Saksi Bhara Ahsanal Mawla yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan serta keterangan Terdakwa Samsul alias P. Sai bin Niman (alm);
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Prajejan, Polres Bondowoso pada tanggal 31 Mei 2018 karena Terdakwa telah bersama-sama Salehuddin alias P. Saleh bin Saha (selesai menjalani hukuman) pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 WIB mengambil barang milik orang lain di sebuah gudang padi Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari Darushollah, Kabupaten Bondowoso milik Saksi Irwan Susanto dan Saksi Winarti;
- Bahwa cara Terdakwa dan Salehuddin alias P. Saleh bin Saha mengambil barang milik Saksi Irwan Susanto dan Saksi Winarti, terlebih dahulu mereka bertemu di ladang kebun tebu masuk wilayah Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso untuk kemudian berjalan kaki menuju gudang padi tersebut kemudian masuk ke dalam area gudang melalui pagar bambu yang saat itu dalam keadaan roboh yang hanya ditutupi dengan seng dan kemudian merusak pintu kantor gudang sebelah utara dengan linggis ukuran 15 (lima belas) centimeter yang dibawa dari rumah oleh Salehuddin alias P. Saleh bin Saha secara bergantian yang selanjutnya masuk melalui pintu yang sudah dirusak tersebut;
- Bahwa setelah sampai di dalam kantor selanjutnya Terdakwa dan Salehuddin alias P. Saleh bin Saha langsung mengambil 1 (satu) buah TV, 1 (satu) buah lemari es, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 9 (sembilan) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau melon dengan cara terlebih dahulu mengeluarkan barang-barang tersebut secara bergantian dari kantor menuju



tembok gudang sebelah timur yang berdekatan dengan sungai kemudian secara bergantian membawa barang-barang tersebut menuju lahan tebu masuk wilayah Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso untuk selanjutnya dibawa menggunakan sepeda motor milik Salehuddin alias P. Saleh bin Saha sebanyak 3 (tiga) kali menuju rumah Salehuddin alias P. Saleh bin Saha;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Salehuddin alias P. Saleh bin Saha mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu Saksi Irwan Susanto dan Saksi Winarti;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan sangat menyesal, mengaku belum pernah dihukum sebelumnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dalam Dakwaan Kesatu atau melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih langsung salah satu dari dua dakwaan tersebut, yaitu terutama berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan pelaku lain, yaitu atas nama Salehudin alias P. Saleh bin Saha yang telah selesai menjalani pidana dalam perkara yang sama dengan Terdakwa saat ini, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu untuk dipertimbangkan, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Samsul alias P. Sai bin Niman (alm), yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bhara Ahsanal Mawla pada tanggal 31 Mei 2018 anggota Polres Bondowoso karena Terdakwa telah bersama-sama Salehuddin alias P. Saleh bin Saha (selesai menjalani hukuman) pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 WIB mengambil barang milik orang lain di sebuah gudang padi Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari Darushollah, Kabupaten Bondowoso milik Saksi Irwan Susanto dan Saksi Winarti;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Salehuddin alias P. Saleh bin Saha mengambil barang milik Saksi Irwan Susanto dan Saksi Winarti, terlebih dahulu mereka bertemu di ladang kebun tebu masuk wilayah Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso untuk kemudian berjalan kaki menuju gudang padi tersebut kemudian masuk ke dalam area gudang melalui pagar bambu yang saat itu dalam keadaan roboh yang hanya ditutupi dengan seng dan kemudian merusak pintu kantor gudang sebelah utara dengan linggis ukuran 15 (lima belas) centimeter yang dibawa dari rumah oleh Salehuddin alias P. Saleh bin Saha secara bergantian yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk melalui pintu yang sudah rusak tersebut, setelah sampai di dalam kantor selanjutnya Terdakwa dan Salehuddin alias P. Saleh bin Saha langsung mengambil 1 (satu) buah TV, 1 (satu) buah lemari es, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 9 (sembilan) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau melon dengan cara terlebih dahulu mengeluarkan barang-barang tersebut secara bergantian dari kantor menuju tembok gudang sebelah timur yang berdekatan dengan sungai kemudian secara bergantian membawa barang-barang tersebut menuju lahan tebu masuk wilayah Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso untuk selanjutnya dibawa menggunakan sepeda motor milik Salehuddin alias P. Saleh bin Saha sebanyak 3 (tiga) kali menuju rumah Salehuddin alias P. Saleh bin Saha;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Salehuddin alias P. Saleh bin Saha mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu Saksi Irwan Susanto dan Saksi Winarti;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut, yang di maksud dengan barang dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah TV, 1 (satu) buah lemari es, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 9 (sembilan) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau melon yang keseluruhannya adalah milik Saksi Irwan Susanto dan Saksi Winarti, barang mana memiliki nilai ekonomis tertentu yang menurut pengakuan kedua Saksi tersebut, kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa bersama Salehuddin adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang tersebut telah dapat diambil oleh Terdakwa dan Salehudin tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya, yaitu Saksi Irwan Susanto dan Saksi Winarti, maka perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan untuk memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bhara Ahsanal Mawla pada tanggal 31 Mei 2018 anggota Polres Bondowoso karena Terdakwa telah bersama-sama Salehuddin alias P. Saleh bin Saha (selesai menjalani hukuman) pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 WIB mengambil barang milik orang lain di sebuah gudang padi Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari Darushollah, Kabupaten Bondowoso milik Saksi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irwanto Susanto dan Saksi Winarti dengan cara terlebih dahulu mereka Terdakwa dan Salehuddin bertemu di ladang kebun tebu masuk wilayah Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso untuk kemudian berjalan kaki menuju gudang padi tersebut kemudian masuk ke dalam area gudang melalui pagar bambu yang saat itu dalam keadaan roboh yang hanya ditutupi dengan seng dan kemudian merusak pintu kantor gudang sebelah utara dengan linggis ukuran 15 (lima belas) centimeter yang dibawa dari rumah oleh Salehuddin alias P. Saleh bin Saha secara bergantian yang selanjutnya masuk melalui pintu yang sudah rusak tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tentang waktu dan tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Salehuddin, telah memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam unsur ini, yaitu pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Salehuddin alias P. Saleh bin Saha di mana Salehuddin telah tertangkap terlebih dahulu dan telah selesai menjalani hukuman, sehingga telah memenuhi kriteria jumlah pelaku yang melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama, yaitu paling sedikit dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan pada cara untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan yang disyaratkan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, sehingga harus diperhatikan cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bhara Ahsanal Mawla pada tanggal 31 Mei 2018 anggota Polres Bondowoso karena Terdakwa telah bersama-sama Salehuddin alias P. Saleh bin Saha (selesai menjalani hukuman) pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016



sekitar pukul 01.00 WIB mengambil barang milik orang lain di sebuah gudang padi Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari Darushollah, Kabupaten Bondowoso milik Saksi Irwan Susanto dan Saksi Winarti dengan cara terlebih dahulu mereka Terdakwa dan Salehuddin bertemu di ladang kebun tebu masuk wilayah Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso untuk kemudian berjalan kaki menuju gudang padi tersebut kemudian masuk ke dalam area gudang melalui pagar bambu yang saat itu dalam keadaan roboh yang hanya ditutupi dengan seng dan kemudian merusak pintu kantor gudang sebelah utara dengan linggis ukuran 15 (lima belas) centimeter yang dibawa dari rumah oleh Salehuddin alias P. Saleh bin Saha secara bergantian yang selanjutnya masuk melalui pintu yang sudah rusak tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam tempat barang disimpan adalah dengan cara merusak pintu kantor gudang dengan menggunakan linggis, sehingga dengan demikian maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut, yang mana maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena barang bukti telah diajukan dan ditentukan statusnya dalam perkara yang sama dengan pelaku lain, yaitu atas nama Salehuddin alias P. Saleh bin Saha, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini tidak lagi menentukan status barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa sempat melarikan diri setelah melakukan tindak pidana tersebut;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat berupa rasa tidak aman dalam lingkungannya;
3. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil pada Saksi Irwan Susanto dan Saksi Winarti;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
5. Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;
6. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul alias P. Sai bin Niman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh kami, Subronto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 29 Agustus 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Dayu Novi Endarini, S.H., M.H. Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN.Bdw



Wiwik Sutjiati, S.H.